

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**“PELAKSANAAN *BETEKENING* PADA PRAKTIK *CESSIE* DI
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y”**

OLEH :

STEVAN SHAAN

NPM : 2016200012

PEMBIMBING :

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Wurianalya Maria Noventy, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stevan Shaan

No. Pokok : 2016200012

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya penulisan hukum yang berjudul :

“PELAKSANAAN *BETEKENING* PADA PRAKTIK *CESSIE* DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Juli 2020

Mahasiswa Penyusun Karya Penulisan Hukum



Stevan Shaan

2016200012

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keabsahan dari perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah yang merupakan perjanjian pokok yang mendasari adanya *cessie*. Sebagai perjanjian pokok, keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen ini menjadi penting dalam terjadinya praktik *cessie* karena *cessie* merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan konsumen.

Penelitian ini menganalisis juga mengenai *cessie* yang dilakukan dalam praktik antara Perusahaan Pembiayaan X dengan Bank Y. Praktik *cessie* antara Perusahaan Pembiayaan X dengan Bank Y tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 613 ayat (2) KUHPerdara karena tidak dilakukan *betekening* kepada nasabah Perusahaan Pembiayaan X sehingga *cessie* yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum terhadap nasabah. Hal tersebut dikarenakan *betekening* secara satu per satu kepada nasabah tidak aplikatif bagi Perusahaan Pembiayaan X.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara melakukan suatu penelitian terhadap keadaan nyata di masyarakat agar dapat menemukan fakta untuk kemudian dilakukan identifikasi dan akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Praktik *cessie* yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y dengan menjaminkan piutang-piutang nasabah Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y dengan tujuan untuk memperoleh dana kembali dalam waktu yang cepat untuk disalurkan lagi sebagai pembiayaan kepada nasabah lain dan untuk biaya operasional dari perusahaan pembiayaan sendiri. Oleh karena Perusahaan Pembiayaan X membutuhkan dana dalam waktu yang cepat dan karena banyaknya nasabah, maka praktik *cessie* tersebut dilakukan tanpa *betekening* kepada nasabah, karena jika dilakukan *betekening* satu per satu kepada nasabah akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan Pasal 613 KUHPerdara. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini disarankan pembuatan pengaturan lebih lanjut mengenai *cessie* agar lebih sesuai dan aplikatif bagi perusahaan pembiayaan, sementara sebelum adanya pengaturan itu, Perusahaan Pembiayaan X tetap harus melakukan *betekening* satu per satu kepada nasabah agar memberikan kepastian bagi nasabah untuk membayar kepada kreditur yang tepat.

Kata kunci : *Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Cessie, Betekening*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat, rahmat, dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum berjudul **“Pelaksanaan *Betekening* Pada Praktik *Cessie* Di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y”** tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga dapat menyempurnakan penulisan hukum ini.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari adanya hambatan-hambatan yang dialami. Namun, berkat dukungan, bantuan, dan doa dari semua pihak dari awal proses perkuliahan sampai dengan proses penyusunan penulisan hukum ini, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga peneliti, khususnya Papa, Mama, dan Adik penulis yang selalu memberikan dukungan baik dukungan moral ataupun material dan juga doa dalam kehidupan penulis.
2. Susilo Tedjaputera selaku paman penulis yang telah memberikan inspirasi, bantuan, dan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan penulisan hukum ini.
3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, serta memberikan masukan-masukan selama proses bimbingan sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu.
4. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum yang telah meluangkan waktu dan pikiran, serta memberikan saran dan masukan

bagi penulis pada saat sidang penulisan hukum sehingga penulisan hukum ini menjadi lebih baik.

5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh seluruh semester selama proses perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Kevin, Michael, Edo, Ryan, Juan, Bondy, Gian, Aldy, Michelle, Beatrice, Sisi, Jesslyn, Vicky selaku teman-teman penulis yang telah menemani hari-hari penulis selama menjalani proses perkuliahan di UNPAR. Terima kasih juga atas dukungan, kesabaran, waktu, dan doa yang telah diberikan.
8. Teman-Teman JP Camp selaku teman sekaligus sahabat penulis. Terima kasih atas waktu, kebersamaan, hiburan, serta dukungannya selama penulis menjalani proses perkuliahan ini.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis berharap supaya penulisan hukum ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Bandung, Juli 2020

Stevan Shaan

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
LAMPIRAN.....	vi
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian	9
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perikatan	17
2.2. Tinjauan Tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen	36
2.3. Tinjauan Tentang Perusahaan Pembiayaan	44
BAB III.....	53
3.1. Tinjauan Tentang <i>Cessie</i>	53
3.2. Tinjauan Tentang <i>Betekening</i>	60
BAB IV	65
4.1. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Antara Perusahaan Pembiayaan X Dengan Nasabah.....	65
4.2. Praktik <i>Cessie</i> Di Perusahaan Pembiayaan X Kepada Bank Y Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan	78
BAB V.....	88
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Mekanisme Dalam Praktik <i>Cessie</i> Dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y	79
---	----

LAMPIRAN

Lampiran I Formulir Aplikasi Permohonan Kredit	96
Lampiran II Draft Akta Perjanjian Pembiayaan Konsumen	98
Lampiran III Draft Akta Jaminan Fidusia (antara Perusahaan Pembiayaan X dengan Bank Y)	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga pembiayaan merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan melalui penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan ini menjadi salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan, ataupun surat sanggup bayar. Dari situ dapat terlihat bahwa lembaga pembiayaan ini memiliki peran sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.¹

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dikatakan bahwa “Lembaga Pembiayaan meliputi: Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Modal Ventura; dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur”. Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, masing-masing melakukan kegiatan usaha yang berbeda. Lembaga pembiayaan yang seringkali menjadi pilihan masyarakat adalah perusahaan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.”

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan itu meliputi:

- a. Sewa Guna Usaha

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 5.

Sewa guna usaha atau dikenal juga dengan *Leasing* merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran angsuran. Kegiatan sewa guna usaha ini dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan barang bagi *lessee* baik dengan ataupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut, di samping itu penyediaan barang modal juga dapat dilakukan dengan membeli barang milik *lessee* untuk kemudian disewaguna-usahakan lagi. Dalam kegiatan sewa guna usaha ini hak milik atas barang modal objek transaksi berada pada Perusahaan Pembiayaan selama perjanjian *Leasing* masih berlaku.

b. Anjak Piutang

Dalam Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan Anjak Piutang atau lebih dikenal dengan *Factoring* adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kamsir, *Factoring* adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan klien.² Kegiatan anjak piutang ini dapat dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang (*Without Recourse*) dimana Perusahaan Pembiayaan menanggung semua risiko tidak tertagihnya piutang, dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang (*With Recourse*) dimana penjual piutang mengganggu risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.

c. Usaha Kartu Kredit

Dalam Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kegiatan usaha kartu kredit ini dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli barang dan/atau jasa.

² Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm 69.

d. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen menurut Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran yang diangsur.

Dari keempat jenis kegiatan usaha tersebut, dalam penulisan ini hanya akan difokuskan pada kegiatan pembiayaan konsumen. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK) pada Pasal 1 ayat 1-nya dijelaskan bahwa “Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.” Dalam Bab II POJK ini juga dijelaskan mengenai kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan yang meliputi:

- Pembiayaan Investasi

Kegiatan pembiayaan investasi ini ditujukan untuk debitur yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan/atau yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Kegiatan ini wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*Finance Lease*), jual dan sewa-balik (*Sale and Leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek, pembiayaan infrastruktur, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).

- Pembiayaan Modal Kerja

Kegiatan pembiayaan investasi ini juga ditujukan untuk debitur yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki usaha produktif dan/atau yang memiliki ide-ide untuk pengembangan usaha produktif. Kegiatan ini wajib dilakukan dengan cara jual dan sewa-balik (*Sale and Leaseback*), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (*Factoring With Recourse*), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang

(*Factoring Without Recourse*), fasilitas modal usaha, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

- Pembiayaan Multiguna

Kegiatan ini wajib dilakukan dengan cara sewa pembiayaan (*Finance Lease*), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan/atau pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK

Kegiatan usaha pembiayaan lain ini jika ingin dilaksanakan oleh Perusahaan Pembiayaan maka perusahaan tersebut harus memiliki Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.

Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, terdapat hubungan hukum antara pihak perusahaan pembiayaan (kreditur) dengan nasabah (debitur). Hubungan hukum tersebut bersifat kontraktual, sehingga didasarkan pada perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Pada kegiatan pembiayaan konsumen ini perusahaan pembiayaan sebagai kreditur berkewajiban untuk memberi sejumlah uang kepada debitur untuk membeli suatu barang konsumsi, sedangkan pihak nasabah sebagai debitur berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak kreditur. Hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah ini serupa dengan perjanjian kredit yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata).

Sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah, nasabah harus membuktikan terlebih dahulu kepada perusahaan pembiayaan agar ia percaya dan memperoleh kepastian bahwa nasabah sanggup membayar hutang-hutangnya yang berasal dari pinjaman. Pembuktian yang dilakukan oleh nasabah biasanya berkaitan dengan terpenuhinya prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*. Setelah perusahaan pembiayaan percaya bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk melunasi hutangnya, maka dibuatlah suatu perjanjian. Pada umumnya setelah seluruh perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani, perusahaan pembiayaan akan mencairkan dana atau menyerahkan barang kepada nasabah yang diajukan olehnya dalam permohonan pinjaman.

Barang-barang yang sudah diserahkan kepada nasabah akan menjadi milik nasabah, meskipun barang tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang. Jaminan dalam pembiayaan konsumen ini berupa barang yang dibeli dengan dana pinjaman tersebut dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk fidusia, sehingga seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan hingga kredit dilunasi.³

Jaminan tersebut diperlukan dalam mengajukan pinjaman dana kepada perusahaan pembiayaan karena jaminan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian dalam mempertimbangkan suatu permohonan pinjaman dana dengan tujuan untuk menambah kepastian agar pinjaman yang diberikan benar-benar terjamin pengembaliannya dengan adanya barang-barang yang dijadikan jaminan oleh peminjam atau debitur apabila dikemudian hari ternyata tidak dapat melunasi hutangnya. Adapun kegunaan dari pada barang-barang jaminan adalah :⁴

1. Untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada bank (dalam hal ini perusahaan pembiayaan) untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur cidera janji, yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktunya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Memberikan dorongan kepada debitur agar :
 - Betul-betul menjalankan usahanya/proyeknya yang dibiayai dengan pinjaman dari perusahaan pembiayaan karena kalau hal tersebut diabaikannya risikonya adalah hak miliknya yang dijaminakan akan hilang;
 - Betul-betul memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian.

Barang-barang yang dijadikan jaminan, baik barang bergerak ataupun tidak bergerak ini harus dilaksanakan pengikatannya, pengikatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis atau dengan kata lain pengikatan barang-barang tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pengikatan ini harus dibuat di hadapan Pejabat Umum yang berwenang yang dalam hal ini adalah Notaris atau PPAT, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk

³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 105.

⁴ Supriyanto, Sanyoto, *Cessie Piutang Atas Nama Dalam Perjanjian Kredit di BRI Cabang Purwokerto*, Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto, 1991, hlm 5.

oleh pemerintah. Jaminan kebendaan untuk benda bergerak dapat berupa gadai dan fidusia sedangkan untuk benda tidak bergerak jaminan kebendaan berupa hipotek dan *creditverband*.

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat, hal ini mendorong masyarakat untuk mengajukan pinjaman. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, masyarakat bisa mengajukan pinjaman baik kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan. Sekarang ini banyak masyarakat yang mulai menggunakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan bukan bank. Hal itu disebabkan karena dalam pinjaman melalui pembiayaan konsumen sebagai salah satu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan memiliki keunggulan dibandingkan dengan pinjaman atau kredit bank, keunggulan tersebut antara lain:⁵

- a. Prosedur lebih sederhana;
- b. Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat;
- c. Perusahaan pembiayaan biasanya tidak mensyaratkan penyerahan jaminan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya.

Dengan kemudahan yang diberikan tersebut, semakin banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Hal ini menyebabkan perusahaan pembiayaan membutuhkan dana lebih banyak yang akan disalurkan sebagai pinjaman kepada masyarakat sebagai nasabah dalam jangka waktu yang cepat. Cara yang umumnya digunakan untuk memperoleh dana kembali dalam waktu yang cepat atas piutang yang belum jatuh tempo yang harus dibayarkan oleh nasabah sebagai debitur adalah dengan meminjam dana dari bank. Setelah memperoleh dana tersebut, mekanisme yang penulis ketahui dari hasil wawancara dengan responden yaitu perusahaan pembiayaan akan menyalurkannya sebagai pembiayaan kepada nasabah, dan pembiayaan yang dilakukan itu menjadi piutang milik perusahaan pembiayaan. Kemudian setelah piutang-piutang dari nasabah tersebut terkumpul, selanjutnya piutang tersebut dialihkan atau dikenal dengan

⁵ Ely Susanty Br Bangun, *Pemilihan Alternatif Pendanaan Investasi Kendaraan Melalui Kredit Bank Dan Pembiayaan Konsumen Pada PT Iskaba Pratama*, UAJY, Yogyakarta, 2001, hlm. 50.

praktik *cessie* oleh perusahaan pembiayaan sebagai *cedent*, kepada bank yang memberikan pinjaman dana sebelumnya sebagai pihak yang berpiutang baru atau *cessionaris*. Oleh karena itulah melalui pengalihan piutang atau *cessie* tersebut, perusahaan pembiayaan akan memperoleh dana dari pihak perbankan untuk melakukan pembiayaan kepada masyarakat sebagai nasabah.

Akan tetapi sebelum melakukan praktik *cessie* tersebut, hal penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai keabsahan dari perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah. Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen penting karena dengan sahnya perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka para pihak harus patuh pada klausul yang ada di dalamnya. Salah satu klausul dalam perjanjian pembiayaan konsumen itu adalah pengaturan mengenai pengalihan piutang. Oleh karena itu, apabila perusahaan pembiayaan hendak mengalihkan piutang yang dimilikinya atas nasabah untuk memperoleh dana dari pihak perbankan, perusahaan pembiayaan menjadi berhak untuk mengalihkan piutang tersebut kepada bank.

Praktik *cessie* sendiri merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible goods*) yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain.⁶ Praktik *cessie* diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyatakan :

- "(1) Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.
- (2) Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.
- (3) Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat ditunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endorsemen."

Adanya praktik *cessie* tanpa *betekening* seperti yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X karena jumlah nasabah yang mengajukan pinjaman sangat banyak. Contohnya dapat dilihat dari tingginya jumlah kredit kendaraan

⁶ Diana Kusumasari, *Permasalahan Cessie dan Subrogasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi/>, Rabu, 21 Desember 2011, diakses pada 21 Oktober 2019 pukul 15.58 WIB.

bermotor setiap tahunnya karena skema kredit pembelian kendaraan bermotor sangat ringan. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) penjualan sepeda motor sepanjang semester pertama ini naik 7,4 persen menjadi 3,22 juta unit dari periode yang sama tahun lalu, belum lagi ditambah dengan penjualan mobil yang juga meningkat. Hal itu menyebabkan apabila dilakukan *betekening* atau pemberitahuan satu per satu kepada nasabah akan sangat sulit untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena jumlahnya yang sangat banyak, sementara perusahaan pembiayaan terus membutuhkan dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah lainnya dan juga biaya operasional dari perusahaan. Akan tetapi hal ini justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu KUHPerdara tepatnya pada Pasal 613 ayat (2) yang berbunyi :

"(2) *Penyerahan yang demikian bagi si berhutang tidak ada akibatnya, melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui atau diakuinya.*"

Di samping itu peraturan yang mengatur mengenai *cessie* hanya terdapat pada Pasal 613 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk menuangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN BETEKENING PADA PRAKTIK CESSIE DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah?
2. Bagaimana praktik *cessie* di Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu:

1. Mengetahui mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah.
2. Mengetahui mengenai praktik *cessie* di Perusahaan Pembiayaan X kepada Bank Y apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian terhadap permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktik *cessie* yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kepada bank.
2. Untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang adanya praktik *cessie* yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan tidak diberitahukan kepada masyarakat sebagai nasabah.
3. Untuk menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum untuk melakukan penelitian dan memahami mengenai permasalahan *cessie* di Indonesia.
4. Untuk memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang perbankan mengenai praktik *cessie* dari perusahaan pembiayaan ke bank yang dilakukan tanpa *betekening* kepada nasabah.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data, dan menyusun data sebagai suatu kebulatan. Metode ini dibutuhkan dalam suatu penelitian guna mencari dan memperoleh data yang akurat, yang nantinya juga akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data yang diperoleh untuk memecahkan suatu persoalan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁷ Dengan kata lain bahwa melalui metode penelitian ini, terhadap masalah yang diteliti harus diperoleh gambaran dan penjelasan yang sebenarnya dengan melakukan penelitian di lapangan, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan mengetahui kenyataan dalam pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan *betekening* pada praktik *cessie* dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸ Metode penelitian yuridis sosiologis ini merupakan suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup atau yang dipakai dalam masyarakat, dalam artian konsep ini tidak memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata. Dengan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis sosiologis akan dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan *betekening* pada praktik *cessie* dari Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y untuk

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10.

mengetahui apakah dalam pelaksanaannya telah efektif dan sesuai dengan pengaturan *cessie* dalam KUHPerdara.

Tipologi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian inventarisasi hukum positif untuk menemukan hukum positif yang diperlukan dalam penelitian ini. Inventarisasi ini merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses suatu penelitian yang menyeluruh, yang walaupun merupakan pendahuluan tetapi bersifat mendasar.⁹

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber dan jenis data yang diambil dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.¹⁰ Data primer ini diperoleh dari dokumen perjanjian pembiayaan dan melalui wawancara dengan pihak dari Perusahaan Pembiayaan X, dan dengan pihak dari Bank Y.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori dari sumber data primer. Data sekunder ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut mencakup:
 - Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, yang terdiri atas perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer antara lain :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 13.

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, 2006, hlm. 30.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadi penunjang data primer. Bahan hukum ini bersumber dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian yang terdiri dari buku, jurnal hukum, dan makalah di antaranya:
 - a. Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 - b. Munir Fuady. 2014. *Hukum Tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 - c. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2000. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 - d. Nelson Kapoyos. Konsep Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan, *Jurnal Yudisial*, Jakarta, Vol. 10, No. 3 (2017): Alieni Juris.
 - e. Feronika Y. Yangin. Analisis Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata. *Fakultas Hukum Unsrat, Manado. Lex Privatum*, Vol. IV/No.5/Juni/2016.
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹ Bahan hukum tersier ini terdiri adalah media internet, surat kabar dan kamus antara lain:
 - a. Kusumasari, Diana. *Permasalahan Cessie dan Subrogasi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3400/permasalahan-cessie-dan-subrogasi/>. Rabu, 21 Desember 2011.

¹¹ Amiruddin dan H. Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 83.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, maka data dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya. Wawancara merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada koresponden.¹² Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu staf hukum dari Perusahaan Pembiayaan X dan staf hukum dari Bank Y sebagai pihak yang paham mengenai praktik *cessie* yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak bank. Responden tersebut merupakan pihak yang mengetahui dan memahami mengenai teknis dari pokok permasalahan dalam penelitian ini sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat.

Dalam rangka mengumpulkan informasi dan data yang akurat dari sumber data primer maupun sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data primer adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan pertanyaan yang telah disusun sesuai dengan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dengan akurat dan melalui dokumen perjanjian pembiayaan. Studi lapangan ini dilakukan di Perusahaan Pembiayaan X karena Perusahaan Pembiayaan X merupakan perusahaan pembiayaan yang melakukan praktik *cessie* tanpa *betekening*.

2. Studi Kepustakaan

¹² Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 12.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku, peraturan, referensi, serta tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengunjungi Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dan Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan.

1.5.5. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

1. Editing

Proses ini penting karena kenyataan bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.¹³ Oleh karena itu proses ini berguna untuk memeriksa dan meneliti kembali mengenai kelengkapan dan kebenaran data yang diperoleh sehingga bisa meminimalkan kekurangan dan kesalahan.

2. Sistematisasi

Proses ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis sehingga data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan pokok permasalahan.

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.¹⁴ Analisis ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang relevan yang ditulis secara deskriptif. Kemudian

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 182.

¹⁴ *Op.cit.*, hlm. 67.

data dan informasi yang telah diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan membahasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup penulisan hasil penelitian ini, maka penulisan ini disusun dengan sistematika yang terbagi atas 5 bab dengan urutan sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek pembahasan dari penelitian dalam penulisan ini. Pada bab ini terdapat pula tujuan dan kegunaan dari penulisan ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II : TINJAUAN TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN, PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum tentang perikatan, perjanjian pembiayaan konsumen, dan juga mengenai perusahaan pembiayaan itu sendiri.

- **BAB III : TINJAUAN TENTANG *CESSIE* DAN *BETEKENING***

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai *cessie*, dan *betekening* dalam praktek *cessie* dari perusahaan pembiayaan kepada bank.

- **BAB IV : ANALISIS PELAKSANAAN *BETEKENING* PADA PRAKTIK *CESSIE* DI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN X KEPADA BANK Y**

Bab ini berisi mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen antara Perusahaan Pembiayaan X dengan nasabah. Di samping itu bab ini juga berisi mengenai praktik pengalihan piutang atau *cessie* yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan X ke Bank Y yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Di samping itu dalam bab ini juga berisi saran yang diharapkan dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

